

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskursus mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) telah mewarnai gerakan feminisme global sejak lebih dari 20 tahun lalu. HKSR pertama kali mengemuka sebagai sebuah bagian dari tuntutan atas hak asasi manusia (HAM) sejak International Conference on Population and Development (ICPD) yang diadakan di Kairo, Mesir pada tahun 1994 dan Fourth World Conference on Women pada tahun 1995 di Beijing (Dhewy, 2017). Proses implementasi pemenuhan terhadap HKSR utamanya bagi perempuan hingga saat ini masih terus menjadi tantangan tersendiri, utamanya dalam isu-isu tertentu yang cenderung dianggap tabu dan kontroversial seperti aborsi. Hingga saat ini, masih banyak negara enggan mengakui aborsi sebagai bagian dari HKSR yang harusnya dapat diakses atau bahkan disediakan layanannya oleh negara.

Dalam konteks Hubungan Internasional (HI), isu HKSR dan aborsi tidak bisa dilepaskan dari proses integrasi feminisme dan isu gender dalam praktek maupun studi Hubungan Internasional kontemporer. Feminisme sendiri dilihat sebagai upaya para ilmuwan HI dalam memberikan visibilitas terhadap kelompok perempuan maupun gender minoritas lainnya yang selama ini peran maupun perspektifnya dipinggirkan. Studi dan praktek HI yang selama ini dianggap terlampau maskulin mengakibatkan isu-isu terkait kepentingan perempuan dianggap sebagai isu pinggiran yang bukan menjadi bagian dari studi hubungan internasional (Smith, 2017).

Proses integrasi feminisme selanjutnya berangkat dari semangat untuk bukan hanya menghadirkan kesetaraan gender, tapi mewujudkan perdamaian secara utuh. Ilmuwan feminis, Cynthia Enloe dalam *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, memberikan kritiknya mengenai bagaimana ilmuwan HI klasik memandang perdamaian secara maskulin dan

mempertanyakan kembali makna perdamaian yang hendak dicapai oleh para ilmuwan HI. Lebih lanjut ia menggarisbawahi bahwa garis pembeda antara apa yang disebut sebagai masalah internasional dan masalah personal sejatinya layaknya dua sisi mata uang koin. Melalui dekonstruksi menggunakan kerangka feminisme ini Enloe mengajak untuk merefleksikan kembali perspektif dalam memahami bagaimana politik internasional mempengaruhi kehidupan manusia, apapun identitas gendernya, hingga ke level paling personal (Enloe, 1989).

Melalui kerangka feminisme Enloe, isu HKSAR khususnya aborsi dengan segera menemukan relevansinya sebagai objek penelitian dalam studi hubungan internasional. Hal ini karena akses atas aborsi dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya bersifat universal. Aborsi juga tidak dapat dilihat sekadar sebagai isu personal karena kebutuhan maupun tuntutan akan aborsi tidak berada di dalam ruang hampa. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan struktural, kekerasan berbasis gender, hingga hak atas otonomi tubuh harus dengan segera dipahami sebagai masalah global yang memerlukan penyelesaian dalam kerangka non-personal.

Secara general, aborsi merupakan tindakan atau praktik medis yang dilakukan secara sengan dengan tujuan untuk mengakhiri kehamilan pada kondisi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Konteks "secara sengaja" ini lah yang menjadi fokus kontroversi dalam berbagai diskursus mengenai aborsi (Munson, 2020). Banyak norma tradisional dan religius memandang aborsi sebagai tindakan tercela dan berdosa, sehingga mengakibatkan banyak perempuan tidak dapat mengakses layanan aborsi yang aman dan legal sehingga praktik aborsi bawah tanah yang tidak aman menjadi satu-satunya alternatif bagi perempuan untuk mendapatkan hak atas pelayanan aborsi. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan perempuan seperti kerusakan organ reproduksi hingga tingginya angka kematian ibu (Francome, 2016).

Kondisi ini tentu terjadi pula di Amerika Latin, sebuah kawasan dimana kehadiran institusi religius, yaitu Gereja Katolik begitu kuat dan mengakar baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat maupun sistem hukum. Hal ini menjadikan

Amerika Latin menjadi salah satu kawasan dengan pembatasan aborsi paling ketat di dunia. Hingga saat ini, legalisasi serta dekriminialisasi terhadap tindakan aborsi secara total di kawasan ini hanya dapat dilakukan di Kuba, Uruguay, serta Meksiko yang hanya melegalkannya di level provinsi tertentu. Sedangkan beberapa negara lainnya telah melakukan langkah yang cukup progresif meskipun masih terdapat berbagai pembatasan baik dari durasi kehamilan maupun kondisi penyebab aborsi. Misalnya di Chile, pada 2017 lalu telah mengakhiri pembatasan aborsi totalnya dengan mengizinkan tindakan aborsi untuk dilakukan pada kondisi dimana kehamilan akan membahayakan nyawa sang ibu (Daby & Moseley, 2022).

Proses perubahan kebijakan untuk membuka akses terhadap layanan aborsi terjadi pula di Argentina. Pada Desember 2020, dimana Senat Argentina menerbitkan Undang-Undang Voluntary Termination of Pregnancy yang memberikan legalisasi terhadap tindakan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu. Penerbitan undang-undang ini merupakan puncak keberhasilan upaya gerakan feminis Argentina yang telah memperjuangkan isu ini pasca kegagalan upaya serupa di Senat Argentina pada tahun 2018. Argentina menjadi negara Amerika Latin ketiga setelah Kuba dan Uruguay yang telah jauh terlebih dahulu melakukan legalisasi terhadap tindakan aborsi (Ruibal, 2022).

Undang-undang ini menandai proses liberalisasi terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi di Argentina. Sebelumnya, Argentina memberlakukan larangan secara total terhadap akses aborsi bahkan untuk kehamilan akibat kasus pemerkosaan. Pengecualian yang diizinkan untuk akses aborsi adalah saat kehamilan dianggap oleh tenaga medis membahayakan kehidupan ibu atau jika kehamilan tersebut merupakan akibat pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas mental (Human Rights Watch, 2005). Pembatasan terhadap layanan aborsi ini mengakibatkan tingginya tindakan aborsi tidak aman yang dilakukan secara ilegal melalui metode-metode yang mengancam nyawa.

Amerika Latin juga menjadi kawasan dengan tingkat aborsi tidak aman tertinggi di dunia dan disertai dengan tingkat kematian ibu akibat aborsi paling tinggi pula. Secara global, pada tahun 2010-2014, terhitung ada 25 juta aborsi tidak

aman terjadi di dunia, dan sebanyak 4,9 juta diantaranya terjadi di Amerika Latin atau sebesar 20% dari keseluruhan kasus aborsi tidak aman global, data ini tentu sebenarnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan angka praktik aborsi tidak aman yang tidak tercatat (Monteverde & Tarragona, 2019). Di Argentina sendiri, fenomena aborsi tidak aman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi telah menjadi penyebab utama tingginya kematian ibu di Argentina sejak 1980an. Tiap tahunnya, rata-rata 400.000 praktik aborsi tidak aman dilakukan oleh perempuan Argentina dengan angka kematian ibu mencapai lebih dari 20% (Ramos et al., 2014).

Sebagai sebuah negara yang cukup konservatif, aborsi adalah isu yang sangat kontroversial di Argentina, dimana lebih dari 60% penduduknya beragama Katolik dan 15% beragama Kristen evangelis, dan pimpinan kedua kelompok religius ini menentang praktik aborsi secara ketat (de las Nieves Puglia et al., 2018). Lebih lanjut, gereja Katolik memiliki posisi yang sangat terhormat dalam kehidupan sosial masyarakat Argentina. Gereja Katolik dianggap sebagai otoritas legitimasi moral tertinggi (Blofield, 2013). Dalam doktrin Katolik, tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang secara otomatis dianggap sebagai tindakan terkutuk dan berdosa. Maka tentu tidak mengherankan jika masyarakat Argentina cenderung menganggap aborsi sebagai tindakan yang terlarang bahkan dimusuhi (Blofield & Ewig, 2017). Namun tentunya, perubahan terus terjadi di Argentina, dimana kekuatan intervensi gereja Katolik terhadap negara mulai menurun semenjak proses demokratisasi di negara tersebut pada 1983. Misalnya perceraian yang dilarang dalam ajaran Katolik dan dilarang pula dalam sistem undang-undang hukum pidana Argetina telah dilegalisasikan lewat reformasi sistem hukum pernikahan Argentina pada 1987. Maka tak mengherankan pula jika isu aborsi mengalami perubahan pandangan pula dalam masyarakat Argentina hingga pada puncaknya berhasil melakukan perubahan kebijakan untuk melegalkan tindakan aborsi (Blofield, 2013).

Perubahan pandangan dan kebijakan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan feminis Argentina yang telah berjuang melalui berbagai sektor

selama lebih dari 30 tahun. Aliansi La Campaña por el Derecho al Aborto Legal yang didirikan sejak 2005 telah secara konsisten berkampanye secara militan dan memperluas dukungan dari berbagai organisasi sosial, universitas, partai politik, hingga serikat pekerja. Kampanye-kampanye ini dilakukan melalui berbagai metode mulai dari puluhan konferensi, ratusan pameran, demonstrasi, hingga kampanye media sosial menggunakan berbagai tagar seperti #NiUnaMenos, #ApoyoElAbortoLegal, #VotenAbortoLegal, dan #AbortoLegalYa. Berbagai kampanye ini dianggap telah berperan dalam peningkatan penerimaan terhadap dekriminialisasi dan legalisasi aborsi di negara tersebut. Dalam survey Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPEs) selama bulan Mei 2018 menemukan bahwa 62% penduduk Argentina menyetujui upaya dekriminialisasi dan legalisasi akses aborsi. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan, upaya untuk melakukan legalisasi terhadap aborsi pada 2018 digagalkan oleh Senat Argentina (de las Nieves Puglia et al., 2018).

Gerakan Ni Una Menos yang dapat diterjemahkan sebagai "Tidak ada (perempuan) yang Ditinggalkan" dalam Bahasa Indonesia ini lahir pada pertengahan 2015 ditengah meledaknya kemarahan masyarakat Argentina atas berbagai tingginya angka femisi di negara tersebut. Kelahiran Ni Una Menos dianggap sebagai salah satu titik utama radikalisasi gerakan perempuan Argentina. Ni Una Menos mengubah orientasi strategi dan taktik gerakan perempuan di Argentina dari yang sebelumnya berorientasi pada kelompok akademik, kelas menengah, dan lobi-lobi politik menjadi gerakan demonstrasi dan pertemuan jalanan hingga pemogokan umum. Dalam pertemuan-pertemuan jalanan yang diadakan Ni Una Menos yang biasa disebut sebagai *encuentros* dihadiri rata-rata 30.000 hingga 70.000 peserta. Pada puncaknya, dalam demonstrasi Hari Perempuan Internasional 2018, Ni Una Menos mengorganisir demonstrasi di Buenos Aires yang dihadiri 500.000 hingga 1.000.000 peserta (Anderson, 2022).

Ni Una Menos juga melebarkan isu perjuangannya dengan menganggap aborsi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang perlu diperjuangkan untuk melindungi kehidupan manusia, khususnya perempuan. Melalui

pembingkatan aborsi sebagai isu keadilan sosial dan kesehatan masyarakat – bukan dalam kerangka Amerika Serikat, yang menganggapnya sebagai hak individu – Ni Una Menos berhasil menjadikan hak aborsi sebagai isu populis. Dengan didukung oleh data yang dihimpun AmericasBarometer selama 2012-2019 yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan Argentina dalam gerakan sosial politik telah meningkat drastis sejak kemunculan Ni Una Menos yang diikuti dengan perubahan opini publik menjadi semakin positif terhadap aborsi. Maka tentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ni Una Menos menjadi salah satu aktor utama – bukan aktor tunggal – pada keberhasilan perjuangan gerakan perempuan Argentina dalam meraih legalisasi terhadap layanan aborsi pada 2020 (Taylor et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, keberhasilan proses perubahan kebijakan untuk melegalisasi aborsi di Argentina yang dimotori oleh Ni Una Menos tentu menjadi sebuah hal yang bukan hanya menakjubkan, namun juga menunjukkan bagaimana gerakan masyarakat sipil dapat menjadi aktor non-negara yang bukan hanya menekan, tapi bahkan mendorong perubahan kebijakan sebuah negara. Keberhasilan ini juga menjadi pembuktian pentingnya gerakan perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan itu sendiri. Dimana gerakan perempuan yang kuat dan mengakar rumput berperan sangat besar dalam mendorong perubahan kebijakan untuk memenuhi hak-hak dasar kelompok perempuan yang selama ini terabaikan dan dimarginalkan. Proses perubahan baik pandangan masyarakat maupun kebijakan pemerintah yang lebih terbuka terhadap akses aborsi di Argentina tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya untuk mengetahui bagaimana peranan atau pengaruh gerakan Ni Una Menos dalam proses legalisasi Aborsi di negara tersebut. Hal ini menjadi penting pula menurut peneliti untuk menjadi referensi bagi aktivis dan gerakan perempuan di Indonesia dalam proses mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak bagi kelompok perempuan dan minoritas gender lainnya.

1.2 Pertanyaan Riset

Dari uraian latar belakang dan judul yang telah dipaparkan, maka muncul lah pertanyaan dalam penelitian skripsi ini untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh Ni Una Menos sebagai gerakan *Transnational Advocacy Networks* dalam mendorong legalisasi aborsi di Argentina selama periode 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana peranan gerakan Ni Una Menos dalam membentuk diskursus dan mengubah simpati publik yang mengarah pada perubahan kebijakan terkait aborsi di Argentina pada 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, peneliti mengharapkan hadirnya manfaat dalam dua kategori, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritik

Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam studi gerakan sosial dan peranannya dalam perubahan sosial. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan tambahan bagi pihak-pihak lainnya yang ingin memperluas kajian mengenai gerakan sosial, khususnya pada bidang gerakan perempuan atau gerakan *pro-choice* secara spesifik.

1.4.2 Manfaat Praktik

Dapat menjadi dokumen refleksi atau acuan bagi gerakan perempuan di Indonesia dalam membangun gerakan yang lebih inklusif dan militan, serta menyentuh akar rumput.

1.5 Sistematika Kepenulisan

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti akan membagi dalam beberapa bagian. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami para pembaca. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian, pertanyaan riset, tujuan penelitian baik secara teoritik maupun praktik, dan ditutup dengan sistematika kepenulisan. Bab ini merupakan fondasi utama bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian hingga bagian terakhir.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bagian ini akan digunakan peneliti untuk menjelaskan landasan teoritik yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan riset yang dimunculkan. Pada bagian ini peneliti juga akan menjelaskan beberapa peneliti terdahulu dan berisi dengan data-data terkait yang akan menunjang proses penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang muncul.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Pada bagian ini peneliti akan melakukan proses pengkajian terhadap referensi-referensi dan sumber data yang ada guna menemukan pengaruh gerakan Ni Una Menos sebagai *transnational advocacy networks* dalam proses perubahan kebijakan legalisasi aborsi Argentina pada tahun 2020.

Bab V Kesimpulan: Pada bagian ini, peneliti akan memberikan kesimpulan atas proses pengkajian terhadap referensi-referensi dan sumber data yang ada serta memberikan jawaban atas pertanyaan riset yang telah dimunculkan. Peneliti juga akan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.